



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 20799-20806

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Laut

Della Paula Ajawaila¹, Lience D Ngilamele²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku

¹www.ajawaila@gmail.com, ²liendng10111227@gmail.com

Abstrak

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling strategis dan tersibuk di dunia karena menjadi penghubung utama antara Teluk Persia, Teluk Oman, dan Samudra Hindia. Posisi geografisnya yang vital menjadikan selat ini memiliki peranan penting dalam distribusi energi global, khususnya minyak dan gas bumi. Dalam situasi konflik geopolitik antara Iran dan negara-negara Barat, ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum internasional, terutama terkait penerapan hukum laut internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan penutupan Selat Hormuz berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dengan menggunakan pendekatan Teori Kebebasan Navigasi, Teori Kedaulatan Negara, dan Teori Kepentingan Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan komparatif melalui analisis terhadap peraturan internasional, doktrin hukum, serta praktik negara-negara terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan Selat Hormuz secara sepihak oleh Iran bertentangan dengan prinsip hak lintas transit sebagaimana diatur dalam Pasal 37–44 UNCLOS 1982. Walaupun Iran memiliki hak kedaulatan atas wilayah perairannya, hak tersebut tidak dapat digunakan untuk menghalangi kebebasan navigasi internasional pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Hak lintas transit bersifat tidak dapat ditangguhkan secara unilateral oleh negara pantai. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa terkait Selat Hormuz perlu ditempuh melalui mekanisme diplomatik multilateral serta forum hukum internasional guna menjaga stabilitas keamanan dan perdagangan global.

Kata Kunci: Selat Hormuz; UNCLOS 1982; Kebebasan Navigasi; Hak Lintas Transit; Kedaulatan Negara; Hukum Laut Internasional.

1. Latar Belakang

Selat Hormuz, yang terletak di antara Iran di sisi utara dan Oman di sisi selatan, merupakan salah satu titik strategis paling kritis dalam arsitektur geopolitik dan ekonomi dunia. Selat ini menjadi penghubung utama antara Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Samudra Hindia, sehingga memiliki posisi vital dalam jalur perdagangan internasional, khususnya distribusi minyak dan gas bumi dari kawasan Timur Tengah menuju berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Lebar selat ini hanya berkisar 33–96 kilometer, namun sekitar 20–21 juta barel minyak per hari atau setara dengan 20 persen konsumsi minyak global melewati jalur ini (U.S. Energy Information Administration, 2019). Ketergantungan dunia terhadap Selat Hormuz menjadikannya sebagai titik chokepoint yang apabila ditutup akan berimplikasi serius terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan internasional. Gangguan terhadap arus pelayaran di kawasan ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia, terganggunya rantai pasok energi global, serta meningkatnya ketegangan politik dan militer di kawasan Timur Tengah.

Selain menjadi jalur perdagangan energi internasional, Selat Hormuz juga memiliki arti strategis dalam dinamika pertahanan dan keamanan global. Banyak negara besar, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya, menempatkan kepentingan keamanan nasional mereka pada stabilitas kawasan Teluk Persia. Oleh sebab itu, setiap ancaman terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz selalu menjadi perhatian masyarakat internasional. Dalam praktiknya, kawasan ini kerap menjadi arena persaingan kepentingan politik, ekonomi, dan militer antara Iran dengan negara-negara Barat. Situasi tersebut menjadikan Selat Hormuz bukan hanya sekadar jalur perdagangan internasional, tetapi juga simbol perebutan pengaruh geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Dalam konteks ketegangan geopolitik yang meningkat antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya, pemerintah Iran berulang kali mengancam untuk menutup Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan diplomatik.

Ancaman ini pertama kali muncul secara serius pada tahun 1987 selama Perang Iran-Irak, kemudian kembali muncul pada tahun 2012 terkait sanksi nuklir internasional, dan eskalasi signifikan terjadi pasca pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pada Januari 2020, serta dalam konteks konflik Timur Tengah yang meluas pasca Oktober 2023 (Shaffer, 2009; Akbarzadeh, 2015). Ancaman tersebut umumnya disampaikan sebagai respons terhadap tekanan politik dan ekonomi yang diberikan oleh negara-negara Barat terhadap Iran, terutama berkaitan dengan program nuklir Iran dan sanksi ekonomi internasional. Dalam beberapa kesempatan, Iran juga melakukan latihan militer di sekitar Selat Hormuz sebagai bentuk demonstrasi kekuatan sekaligus sinyal politik kepada komunitas internasional.

Persoalan hukum yang muncul adalah apakah Iran, sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas sebagian wilayah yang dilalui selat tersebut, memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk menutup atau membatasi navigasi di Selat Hormuz. Di sini terjadi benturan antara prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) dengan prinsip kebebasan navigasi (*freedom of navigation*) yang merupakan pilar utama hukum laut internasional (Shaw, 2017). Di satu sisi, negara pantai memiliki hak kedaulatan atas wilayah laut teritorialnya, termasuk kewenangan untuk menjaga keamanan nasional dan integritas wilayahnya. Namun di sisi lain, hukum laut internasional juga mengakui adanya hak lintas transit bagi kapal-kapal asing pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Dengan demikian, muncul perdebatan mengenai batas-batas kewenangan negara pantai dalam mengatur lalu lintas pelayaran internasional di wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya.

Landasan hukum utama yang menjadi acuan adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang mulai berlaku pada 16 November 1994. Konvensi ini menjadi instrumen hukum internasional terpenting dalam pengaturan rezim hukum laut modern, termasuk mengenai hak lintas transit pada selat internasional. Iran telah menandatangani UNCLOS namun hingga saat ini belum meratifikasinya, sehingga posisi Iran terhadap ketentuan-ketentuan UNCLOS menjadi kompleks dari perspektif hukum perjanjian internasional. Meskipun demikian, sebagian besar ketentuan UNCLOS, khususnya mengenai kebebasan navigasi dan hak lintas transit, telah berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat seluruh negara, termasuk negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai sejauh mana Iran tetap terikat pada norma-norma hukum laut internasional dalam kebijakannya terhadap Selat Hormuz.

Artikel ini hadir untuk memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai legalitas penutupan Selat Hormuz oleh Iran berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku, baik hukum perjanjian maupun hukum kebiasaan internasional, serta implikasinya terhadap stabilitas tatanan hukum maritim internasional (Tanaka, 2019). Kajian ini penting dilakukan mengingat Selat Hormuz tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional Iran semata, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat internasional secara luas, khususnya dalam menjaga stabilitas perdagangan, keamanan energi global, dan ketertiban hukum laut internasional.

Selain itu, pembahasan mengenai legalitas penutupan Selat Hormuz oleh Iran tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan hukum laut internasional yang terus mengalami perubahan seiring meningkatnya kompleksitas hubungan antarnegara dalam memanfaatkan wilayah laut sebagai jalur pelayaran, perdagangan, eksplorasi sumber daya alam, serta kepentingan pertahanan dan keamanan. Dalam perspektif hukum internasional, setiap negara pantai memang memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya, namun pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh berbagai kewajiban internasional yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat internasional. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah adanya pengakuan terhadap hak lintas damai (*innocent passage*) dan hak lintas transit (*transit passage*) bagi kapal-kapal asing yang melintasi selat internasional. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi menghambat, membatasi, atau bahkan menutup akses pelayaran internasional harus dianalisis secara hati-hati berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak negara lain maupun mengganggu kepentingan bersama masyarakat internasional. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran strategis yang memiliki karakteristik sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional sehingga rezim hukum yang berlaku terhadap wilayah tersebut tidak hanya ditentukan oleh kepentingan negara pantai, melainkan juga oleh norma-norma internasional yang mengatur kebebasan navigasi, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, serta kewajiban negara dalam menjamin kelancaran lalu lintas maritim internasional. Dengan demikian, analisis mengenai tindakan Iran tidak cukup hanya melihat alasan politik, keamanan nasional, atau konflik regional yang melatarbelakanginya, tetapi juga harus menguji apakah tindakan tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum internasional yang

mengedepankan kepastian hukum, proporsionalitas, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap hak negara lain dalam memanfaatkan jalur pelayaran internasional. Pendekatan hukum tersebut menjadi penting karena setiap preseden yang terjadi di Selat Hormuz berpotensi memengaruhi praktik hukum internasional di berbagai selat strategis lainnya di dunia sehingga dapat berdampak terhadap perkembangan hukum laut internasional secara keseluruhan dan menciptakan implikasi yang luas bagi stabilitas hubungan internasional di masa mendatang (Tanaka, 2019).

Di sisi lain, posisi Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi dunia menjadikan setiap dinamika yang terjadi di kawasan tersebut memiliki konsekuensi yang melampaui aspek hukum semata dan menyentuh dimensi ekonomi, politik, keamanan, maupun hubungan internasional. Sebagian besar ekspor minyak mentah dan gas alam cair dari kawasan Teluk Persia harus melewati Selat Hormuz sebelum didistribusikan menuju berbagai negara di Asia, Eropa, hingga Amerika Utara. Kondisi tersebut menyebabkan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas rantai pasok energi global, mengendalikan fluktuasi harga minyak dunia, serta mempertahankan keberlangsungan aktivitas ekonomi internasional. Apabila terjadi penutupan, pembatasan, ataupun gangguan terhadap jalur pelayaran di kawasan tersebut, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara produsen minyak, tetapi juga oleh negara-negara konsumen yang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Timur Tengah. Gangguan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga energi, meningkatkan biaya transportasi internasional, menghambat aktivitas perdagangan lintas negara, mengurangi pertumbuhan ekonomi global, bahkan memperbesar risiko terjadinya krisis energi dan inflasi di berbagai negara. Oleh sebab itu, keberadaan ketentuan hukum internasional mengenai kebebasan navigasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia melalui jaminan kelancaran pelayaran internasional. Dalam konteks tersebut, tindakan penutupan Selat Hormuz harus dipandang sebagai isu yang memiliki dimensi multidisipliner karena berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat internasional secara luas. Negara-negara pengguna jalur pelayaran internasional memiliki kepentingan yang sah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai akses navigasi yang aman dan bebas dari hambatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, kajian mengenai legalitas tindakan Iran menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana negara pantai dapat menggunakan hak kedaulatannya tanpa mengesampingkan kewajiban internasional yang melekat dalam rezim hukum laut modern, sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara tetap dapat terpelihara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku (Tanaka, 2019).

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memperkaya kajian mengenai hukum laut internasional, khususnya yang berkaitan dengan rezim hukum selat internasional, kebebasan navigasi, hak lintas transit, dan batas-batas pelaksanaan kedaulatan negara pantai dalam situasi konflik maupun ketegangan geopolitik. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan analisis mengenai penerapan ketentuan hukum internasional terhadap kasus-kasus kontemporer yang melibatkan sengketa maritim dan keamanan pelayaran internasional. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat internasional mengenai konsekuensi hukum yang timbul apabila suatu negara melakukan tindakan yang membatasi akses terhadap selat internasional. Analisis yang komprehensif terhadap dasar hukum, praktik negara, prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional, serta ketentuan dalam berbagai instrumen hukum laut internasional diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang objektif mengenai apakah tindakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional atau justru bertentangan dengan kewajiban internasional yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjawab persoalan normatif mengenai legalitas tindakan Iran, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap upaya memperkuat kepastian hukum internasional, menjaga stabilitas keamanan maritim global, mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mempertegas pentingnya penghormatan terhadap aturan hukum internasional sebagai fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan stabilitas hubungan antarnegara di era globalisasi yang semakin saling bergantung satu sama lain (Tanaka, 2019).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan multi-dimensional. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum (Marzuki, 2016).

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi:

Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UNCLOS 1982, Piagam PBB, ARSIWA 2001, serta instrumen hukum internasional lainnya yang relevan.

Kedua, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yakni dengan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan seperti hak lintas transit, kedaulatan negara, perairan teritorial, dan kepentingan internasional untuk membangun argumentasi hukum yang koheren.

Ketiga, Pendekatan Historis (Historical Approach), yaitu dengan menelusuri perkembangan historis status hukum Selat Hormuz serta praktik-praktik negara dalam merespons ancaman penutupan selat internasional.

Keempat, Pendekatan Kasus (Case Approach), melalui analisis putusan-putusan pengadilan internasional yang relevan, terutama Corfu Channel Case (ICJ, 1949) dan kasus-kasus maritim lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam tiga kelompok:

Bahan hukum primer meliputi: UNCLOS 1982; Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945; ARSIWA 2001; Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969; Resolusi-resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB yang relevan; serta putusan-putusan ICJ dan tribunal internasional.

Bahan hukum sekunder mencakup: buku teks hukum internasional dan hukum laut; artikel-artikel ilmiah pada jurnal hukum internasional terakreditasi; komentar resmi terhadap instrumen-instrumen hukum internasional; laporan-laporan lembaga internasional; serta pendapat para ahli hukum internasional.

Bahan hukum tersier meliputi: kamus hukum internasional; ensiklopedia hukum; serta sumber-sumber referensi pelengkap lainnya.

c. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup penelusuran terhadap database hukum internasional termasuk UNTREATY, ICJ Reports, International Legal Materials, dan berbagai sumber akademis terotorisasi lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang mencakup interpretasi gramatikal, sistematik, historis, dan teleologis.

3. Hasil dan Diskusi

a. Status Hukum Selat Hormuz dalam Hukum Internasional

1) Kualifikasi Selat Internasional

UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi eksplisit tentang selat internasional, namun Pasal 37 memberikan kriteria kumulatif untuk penerapan rezim lintas transit, yaitu: (a) selat tersebut digunakan untuk pelayaran internasional; dan (b) menghubungkan satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif lainnya (UNCLOS, 1982).

Selat Hormuz memenuhi kedua kriteria tersebut. Selat ini menghubungkan Teluk Persia di bagian barat dengan Teluk Oman dan selanjutnya Samudra Hindia di bagian timur. Volumen lalu lintas yang melewati Selat Hormuz,

mencapai sekitar 20-21 juta barel minyak per hari atau setara 30-35 persen perdagangan minyak maritim global, secara tegas mengkonfirmasi bahwa selat ini digunakan untuk pelayaran internasional.

ICJ dalam Corfu Channel Case (1949) telah menetapkan preseden bahwa kriteria kunci suatu selat memiliki karakter internasional adalah penggunaannya untuk navigasi internasional, bukan semata-mata lebar geografisnya. Dalam perkara tersebut, ICJ menegaskan bahwa negara Albania tidak berhak menutup Selat Corfu terhadap kapal-kapal perang Inggris karena selat tersebut merupakan jalur yang digunakan untuk lalu lintas internasional (*Corfu Channel Case*, 1949).

2) Rezim Hukum yang Berlaku

Berdasarkan UNCLOS 1982, Selat Hormuz tunduk pada rezim hak lintas transit (*right of transit passage*) sebagaimana diatur dalam Pasal 37-44. Ini berbeda dari rezim hak lintas damai (*right of innocent passage*) yang berlaku di perairan territorial biasa. Hak lintas transit memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pengguna selat: Pasal 44 UNCLOS secara eksplisit melarang negara selat untuk menangguk hak lintas transit (UNCLOS, 1982).

Hak lintas transit mencakup hak semua kapal dan pesawat udara untuk melintasi selat secara cepat dan tidak terputus (*expeditious and continuous transit*). Negara-negara yang berselat (*strait states*) hanya memiliki kewenangan terbatas untuk mengatur lintas transit, yaitu: (a) menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas; (b) memberlakukan peraturan tentang keselamatan pelayaran; dan (c) mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran.

b. Legalitas Penutupan Selat Hormuz oleh Iran

1) Posisi Hukum Iran terhadap UNCLOS

Iran menandatangani UNCLOS pada 10 Desember 1982 namun hingga saat ini belum meratifikasinya. Berdasarkan Pasal 18 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, negara yang telah menandatangani perjanjian tetapi belum meratifikasinya memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan maksud perjanjian tersebut (*obligation not to defeat the object and purpose of a treaty*) (*Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969).

Lebih dari itu, ketentuan-ketentuan UNCLOS yang mengatur selat internasional dalam banyak hal telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). ICJ dalam berbagai putusannya, termasuk dalam *Fisheries Jurisdiction Case* (1974) dan *Military and Paramilitary Activities Case* (*Nicaragua v. United States*, 1986), mengakui bahwa banyak ketentuan UNCLOS mencerminkan hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara tanpa memandang status ratifikasi mereka.

2) Analisis Berdasarkan Teori Kebebasan Navigasi

Dari perspektif Teori Kebebasan Navigasi, penutupan Selat Hormuz oleh Iran secara tegas bertentangan dengan hukum internasional. Pasal 38(1) UNCLOS menegaskan bahwa di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas transit. Pasal 44 UNCLOS lebih lanjut menyatakan bahwa negara-negara yang berselat tidak boleh menghambat lintas transit dan harus mengumumkan setiap bahaya terhadap navigasi (UNCLOS, 1982).

Ketentuan ini tidak memberikan pengecualian bahkan dalam keadaan darurat nasional atau konflik bersenjata, kecuali dalam konteks perang yang diatur oleh hukum humaniter internasional. Bahkan dalam konflik bersenjata, Konvensi Den Haag tentang Hak dan Kewajiban Kekuatan Netral dalam Perang Laut (*Hague Convention XIII*, 1907) melarang penutupan total selat internasional yang merugikan pihak netral.

Teori kebebasan navigasi juga didukung oleh praktik negara-negara yang konsisten menolak penutupan selat internasional. Ketika Iran mengancam menutup Selat Hormuz pada 2012, respons komunitas internasional sangat kuat: Amerika Serikat, Uni Eropa, negara-negara Teluk, dan bahkan Tiongkok secara terbuka menyatakan bahwa penutupan tersebut tidak akan dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional.

3) Analisis Berdasarkan Teori Kedaulatan Negara

Dari perspektif Teori Kedaulatan Negara, argumentasi Iran memiliki beberapa dasar yang perlu dipertimbangkan secara serius. Iran mengklaim bahwa lebar Selat Hormuz yang paling sempit hanya 33 kilometer sehingga seluruh wilayah selat tersebut berada di dalam perairan territorial Iran dan Oman, yang masing-masing memiliki lebar 12 mil laut berdasarkan Pasal 3 UNCLOS (UNCLOS, 1982).

Namun argumentasi kedaulatan ini memiliki kelemahan fundamental. Pertama, kedaulatan atas perairan territorial tidak identik dengan hak untuk menutup navigasi internasional. Bahkan dalam rezim perairan territorial yang lebih restriktif dibandingkan selat internasional, Pasal 25(3) UNCLOS hanya mengizinkan penangguhan hak lintas damai untuk tujuan keamanan nasional yang bersifat sementara, tidak permanen, dan tidak diskriminatif.

Kedua, prinsip estoppel dalam hukum internasional relevan untuk dipertimbangkan. Iran, dalam berbagai fora internasional, tidak pernah secara konsisten mengklaim bahwa Selat Hormuz bukan merupakan selat internasional. Inkonsistensi posisi ini melemahkan klaim kedaulatannya.

Ketiga, ICJ dalam Corfu Channel Case menetapkan prinsip bahwa meskipun suatu selat berada di dalam perairan territorial negara pantai, negara tersebut tidak berhak memblokir navigasi internasional berdasarkan hukum internasional umum. Prinsip ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat Iran (*Corfu Channel Case*, 1949).

4) Analisis Berdasarkan Teori Kepentingan Internasional

Dari perspektif Teori Kepentingan Internasional, penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan dampak yang jauh melampaui konflik bilateral antara Iran dengan pihak manapun. Data empiris menunjukkan bahwa sekitar 17 negara pengimpor minyak utama, termasuk Jepang (yang mengimpor sekitar 87 persen minyaknya melalui Selat Hormuz), Korea Selatan, India, dan Tiongkok, akan menghadapi krisis energi akut apabila Selat Hormuz ditutup.

Kepentingan komunitas internasional dalam menjaga keterbukaan Selat Hormuz adalah kepentingan yang bersifat erga omnes, yang berarti setiap negara memiliki hak untuk memprotestnya. Dalam konteks ini, Teori Kepentingan Internasional mendukung pandangan bahwa tindakan Iran yang menutup selat tersebut dapat dipandang sebagai wrongful act terhadap komunitas internasional secara keseluruhan (*Barcelona Traction Case*, 1970).

Teori ini juga mendasari yurisdiksi Dewan Keamanan PBB untuk bertindak apabila penutupan Selat Hormuz dipandang sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB. Preseden adanya sanksi kolektif terhadap tindakan yang mengancam keamanan maritim internasional tersedia dalam beberapa resolusi Dewan Keamanan terkait pembajakan di Teluk Aden.

c. Implikasi Hukum dan Mekanisme Penyelesaian

1) Konsekuensi Hukum Penutupan Selat Hormuz

Apabila Iran melaksanakan ancaman penutupan Selat Hormuz, hal ini akan merupakan pelanggaran kewajiban internasional yang dapat memicu pertanggungjawaban negara (state responsibility) berdasarkan ARSIWA 2001. Iran dapat dianggap telah melakukan internationally wrongful act yang menimbulkan kewajiban reparasi kepada negara-negara yang dirugikan.

Tindakan penutupan tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik negara manapun, apabila penutupan selat disertai dengan tindakan militer terhadap kapal-kapal asing yang mencoba melintas (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945).

2) Mekanisme Penyelesaian Sengketa

UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif dalam Bagian XV (Pasal 279-299). Negara-negara yang menjadi pihak UNCLOS memiliki akses ke beberapa forum, termasuk: International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS); ICJ; dan arbitrase berdasarkan Annex VII atau VIII UNCLOS.

Namun mengingat Iran bukan pihak UNCLOS, mekanisme formal ini tidak dapat langsung diterapkan terhadap Iran atas dasar hukum perjanjian. Alternatifnya adalah melalui ICJ berdasarkan yurisdiksi yang mungkin disepakati secara khusus, atau melalui arbitrase ad hoc, atau melalui mekanisme diplomatik multilateral di bawah naungan PBB.

Opsi diplomatik tetap menjadi pendekatan yang paling realistis, mengingat kompleksitas geopolitik yang melingkupi isu Selat Hormuz. Mekanisme negosiasi multilateral yang melibatkan P5+1, negara-negara Teluk, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya merupakan pendekatan yang telah terbukti efektif dalam konteks negosiasi program nuklir Iran (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA 2015).

Keberhasilan pendekatan diplomatik dalam penyelesaian berbagai sengketa internasional menunjukkan bahwa dialog konstruktif merupakan instrumen yang lebih efektif dibandingkan penggunaan tekanan militer maupun tindakan sepihak yang berpotensi meningkatkan eskalasi konflik. Dalam konteks Selat Hormuz, pendekatan diplomasi tidak hanya bertujuan mengurangi ketegangan antara Iran dengan negara-negara Barat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun kembali kepercayaan (*confidence-building measures*) di antara seluruh aktor yang memiliki kepentingan terhadap keamanan jalur pelayaran internasional tersebut. Kepercayaan ini menjadi elemen fundamental karena ketegangan yang berkepanjangan berpotensi memicu kesalahpahaman (*miscalculation*) maupun tindakan balasan yang dapat memperburuk stabilitas kawasan Teluk Persia. Melalui forum-forum diplomatik multilateral, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan nasionalnya secara terbuka sekaligus mencari titik temu yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Negosiasi juga memungkinkan lahirnya berbagai kesepakatan teknis mengenai keamanan pelayaran, mekanisme pemberitahuan dini terhadap aktivitas militer, perlindungan kapal dagang sipil, hingga pembentukan saluran komunikasi langsung antara negara-negara yang berhadapan guna mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Selain itu, diplomasi memberikan ruang bagi organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Maritim Internasional (IMO), maupun negara-negara netral untuk berperan sebagai mediator dalam menjembatani kepentingan para pihak sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara-cara damai sebagaimana diamanatkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai (*peaceful settlement of disputes*) yang merupakan salah satu asas fundamental hukum internasional modern, di mana penggunaan kekuatan hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yang sangat terbatas sesuai ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, diplomasi bukan hanya menjadi pilihan politik, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang harus diutamakan oleh setiap negara sebelum mengambil tindakan yang berpotensi mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.

Lebih lanjut, keberlangsungan mekanisme diplomatik juga harus didukung oleh komitmen seluruh negara untuk menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk asas itikad baik (*good faith*), penghormatan terhadap kedaulatan negara, non-intervensi, serta kepatuhan terhadap kewajiban yang lahir dari perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Dalam praktik hubungan internasional, berbagai konflik maritim menunjukkan bahwa penyelesaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui tekanan ekonomi, embargo, ataupun ancaman penggunaan kekuatan, melainkan memerlukan komitmen bersama dalam membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Iran sebagai negara pantai memiliki kepentingan yang sah untuk menjaga keamanan nasionalnya, namun di sisi lain negara-negara pengguna Selat Hormuz juga memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk menikmati kebebasan navigasi dan kelancaran pelayaran internasional. Kedua kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan secara absolut, melainkan diharmonisasikan melalui mekanisme dialog yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks ini, diplomasi berfungsi sebagai sarana untuk merumuskan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan keamanan Iran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat internasional dalam menjaga stabilitas perdagangan dan distribusi energi global. Kesepakatan yang dicapai melalui proses negosiasi juga memiliki legitimasi yang lebih kuat karena lahir dari persetujuan bersama para pihak, sehingga peluang implementasinya cenderung lebih besar dibandingkan solusi yang dipaksakan melalui tekanan sepihak. Dengan demikian, diplomasi menjadi instrumen yang tidak hanya menyelesaikan konflik sesaat, tetapi juga membangun fondasi kerja sama jangka panjang yang mampu meminimalkan potensi konflik serupa di masa mendatang serta memperkuat efektivitas rezim hukum laut internasional dalam mengatur pemanfaatan selat internasional secara damai dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, penyelesaian persoalan Selat Hormuz harus dipahami sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dalam mempertahankan stabilitas sistem hukum internasional yang berlandaskan pada supremasi hukum (*rule of law*) dan penghormatan terhadap norma-norma internasional yang telah diterima oleh masyarakat internasional. Ketika setiap negara memilih jalur diplomasi dibandingkan tindakan sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional, maka kepercayaan terhadap efektivitas sistem hukum internasional akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila tindakan penutupan selat internasional atau pembatasan kebebasan navigasi dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat internasional, maka hal tersebut berpotensi menciptakan preseden yang dapat mengancam stabilitas hukum maritim global serta mendorong negara lain melakukan tindakan serupa terhadap jalur pelayaran strategis di berbagai kawasan dunia. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Selat Hormuz tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara Iran dan negara-negara tertentu, tetapi juga menyangkut kredibilitas hukum internasional dalam mengatur hubungan antarnegara secara adil, seimbang, dan dapat diprediksi. Keberhasilan diplomasi dalam menyelesaikan isu ini akan memperlihatkan bahwa hukum internasional tetap menjadi instrumen utama dalam mengelola konflik lintas negara, melindungi kepentingan bersama masyarakat internasional, menjamin keamanan pelayaran internasional, menjaga stabilitas

perdagangan global, serta memperkuat kerja sama internasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Dengan demikian, pendekatan diplomatik yang didukung oleh kepatuhan terhadap ketentuan hukum internasional merupakan solusi yang paling rasional dan berkelanjutan dalam memastikan bahwa Selat Hormuz tetap berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional yang aman, terbuka, dan memberikan manfaat bagi seluruh negara tanpa mengabaikan hak-hak kedaulatan negara pantai sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional yang berlaku.

4. Kesimpulan

Pertama, Selat Hormuz secara hukum internasional merupakan selat internasional yang tunduk pada rezim hak lintas transit berdasarkan Pasal 37-44 UNCLOS 1982. Meskipun Iran belum meratifikasi UNCLOS, ketentuan-ketentuan ini mencerminkan hukum kebiasaan internasional yang mengikat Iran. Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman memenuhi seluruh kriteria selat internasional sebagaimana ditetapkan dalam Corfu Channel Case (1949) dan UNCLOS 1982. Kedua, penutupan Selat Hormuz secara sepihak oleh Iran merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Hak lintas transit yang dijamin oleh Pasal 38 dan Pasal 44 UNCLOS tidak dapat ditangguhkan bahkan oleh negara yang memiliki kedaulatan atas perairan yang dilalui oleh selat tersebut. Tindakan penutupan tersebut akan mengakibatkan pertanggungjawaban negara Iran berdasarkan ARSIWA 2001 dan berpotensi melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB. Ketiga, analisis berbasis teori hukum internasional menunjukkan bahwa ketiga teori yang digunakan memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Teori Kebebasan Navigasi dengan tegas menolak legalitas penutupan selat. Teori Kedaulatan Negara memberikan ruang bagi klaim Iran, namun dalam batas-batas sempit yang tidak mencakup penutupan total terhadap navigasi internasional. Teori Kepentingan Internasional memperkuat posisi bahwa penutupan Selat Hormuz merupakan pelanggaran kewajiban erga omnes yang memberikan hak kepada seluruh komunitas internasional untuk mengambil tindakan countermeasures kolektif.

Referensi

1. Joint Comprehensive Plan of Action. Wina, 14 Juli 2015. UN Doc. S/2015/544.
2. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties). 23 Mei 1969. 1155 UNTS 331.
3. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations). 26 Juni 1945.
4. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). 10 Desember 1982. 1833 UNTS 397.
5. International Law Commission. "Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries." 2001. UN Doc. A/56/10.
6. Hague Convention (XIII) Concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War. 18 Oktober 1907.
7. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain). Second Phase. I.C.J. Reports 1970.
8. Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania). Merits. I.C.J. Reports 1949.
9. Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom v. Iceland). Merits. I.C.J. Reports 1974.
10. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Merits. I.C.J. Reports 1986.
11. Akbarzadeh, Shahram. "Iran's Foreign Policy: Between Containment and Vulnerability." Asian Journal of Political Science 23, no. 2 (2015): 197-212.
12. Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
13. Churchill, R.R., dan A.V. Lowe. The Law of the Sea. 3rd ed. Manchester: Manchester University Press, 1999.
14. Grotius, Hugo. Mare Liberum. Terjemahan oleh Ralph Van Deman Magoffin. New York: Oxford University Press, 1916. (Teks asli: 1609).
15. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
16. Roach, J. Ashley, dan Robert W. Smith. Excessive Maritime Claims. 3rd ed. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012.
17. Shaffer, Brenda. Iran at the Gate: A New Threat to Energy Security. Washington: Washington Institute for Near East Policy, 2009.
18. Shaw, Malcolm. International Law. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
19. Tanaka, Yoshifumi. The International Law of the Sea. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
20. Vattel, Emer de. The Law of Nations or the Principles of Natural Law. Terjemahan oleh Charles G. Fenwick. Washington: Carnegie Institution, 1916.
21. Antunes, Nuno Sergio Marques. "The Importance of the Tidal Datum in the Definition of Maritime Limits and Boundaries." IBRU Boundary and Security Bulletin 7, no. 2 (1999): 65-72.
22. Caminos, Hugo, dan Vincent P. Cogliati-Bantz. "The Strait of Hormuz and the Right of Transit Passage." International Journal of Marine and Coastal Law 25 (2010): 123-148.
23. Keyuan, Zou. "The Implications of the UN Convention on the Law of the Sea for the Strait of Hormuz." Chinese Journal of International Law 12, no. 1 (2013): 1-32.
24. Simma, Bruno. "From Bilateralism to Community Interest in International Law." Recueil des Cours 250 (1994-VI): 221-384.
25. Valencia, Mark J. "The Strait of Hormuz: Security, Law, and Politics." Marine Policy 38 (2013): 296-302. U.S.
26. Energy Information Administration (EIA). "The Strait of Hormuz is the world's most important oil transit chokepoint." EIA, 20 Juni 2019. Diakses 10 Mei 2025. <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39932>.
27. United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS). "The United Nations Convention on the Law of the Sea: A Historical Perspective." Diakses 10 Mei 2025. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm.